



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jalan Trans Irian - Agham

Telp : _____

Kode Pos : 99671

Kepi - Mappi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI WAGABANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memperluas akses Pendidikan Sekolah Dasar bagi masyarakat di Kabupaten Mappi;
 - b. Bahwa untuk menunjang program pendidikan pada poin (a) maka dipandang perlu ditetapkan ijin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Wagabang Distrik Passue Kabupaten Mappi;
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor, dan Kode Sekolah, Peralatan Meubelair Sekolah dan Administrasi serta menerima siswa baru dimulai tahun pelajaran 2022/2023;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2022/2023 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepi

Pada Tanggal : 15 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi

Dra. MARIA GOREVI LETSOIN, M.Pd

PEMBINA TK I

NIP. 19670306 199303 2 005



Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Mappi (Sebagai Laporan)
2. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemdikbud;
3. Sekolah yang bersangkutan
4. Arsin